

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pungutan wajib berupa uang yang dibayar oleh rakyat kepada negara sebagai sumber pendapatan negara yang bersifat memaksa atas dasar undang-undang tanpa imbalan secara langsung. Dengan adanya pungutan pajak sebagai salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka manfaat pajak sangat penting baik untuk pembangunan negara maupun untuk kesejahteraan rakyat. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak dan kewajiban perpajakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Baguna et al., 2017).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pungutan pajak yang wajib dikenakan kepada individu maupun suatu perusahaan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh wajib pajak dalam kurun waktu satu tahun dan juga merupakan salah satu sumber penghasilan negara. PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang ditetapkan atas pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh pegawai atau orang pribadi. Penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak yaitu berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun dan atau imbalan dalam bentuk lainnya. Teknis perhitungan, penyetoran serta pencatatan dilakukan setiap bulan kemudian akan dilaporkan pada akhir tahun berikutnya setelah

pajak penghasilan yang sudah dihitung dari bulan januari sampai dengan bulan desember (Oktiarti, 2021).

Sejak Januari Tahun 2024 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan peraturan terbaru dalam menerapkan tarif pemotongan PPh Pasal 21 yaitu dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Tarif efektif rata-rata bertujuan untuk memudahkan pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan perusahaan dalam memotong pajak penghasilan pegawainya serta akan memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam proses pelaporannya, disamping itu penggunaan TER juga dimaksudkan untuk menyederhanakan alur tarif pemotongan PPh Pasal 21 (Sumali & Lim, 2024). Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi (WPOP), peraturan tersebut akan dikenakan kepada pegawai untuk menghitung penghasilan yang diterima pada suatu masa pajak, kecuali masa pajak terakhir. Sementara itu untuk perhitungan masa pajak terakhir akan tetap menggunakan tarif progresif yaitu Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (Fitriya, 2025).

Perhitungan PPh 21 juga memiliki beberapa metode dalam proses pemotongannya salah satunya yaitu metode *gross up*. Metode *gross up* merupakan metode pemotongan pajak yang dimana perusahaan tempat wajib pajak tersebut bekerja akan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 yang sama besarnya dengan PPh Pasal 21 yang terutang. Dengan adanya metode *gross*

up maka gaji pegawai tersebut akan utuh tanpa adanya tanggungan PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan dari gaji, dengan demikian pegawai tidak perlu khawatir terhadap gaji mereka yang akan dipotong untuk membayar pajak terutang. Selain bermanfaat bagi pegawai ternyata pemotongan dengan menggunakan metode *gross up* juga memiliki manfaat untuk perusahaan terutama dalam manfaat financial (Nareswari & Sitinjak, 2019).

PT XYZ merupakan perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Tegal yang bergerak pada bidang manufaktur dengan mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, yang kemudian akan dijual untuk memperoleh laba. PT XYZ sebagai pihak pemotong akan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawainya sehubungan dengan kewajiban terhadap perpajakannya. Dalam proses pemotongan PPh 21, PT XYZ sudah menggunakan TER sejak 1 Januari 2024 sesuai PMK No. 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan orang pribadi. Dalam metode pemotongannya PT XYZ menggunakan metode *gross up*, sehingga PPh Pasal 21 akan ditanggung oleh perusahaan untuk semua pegawainya dalam bentuk tunjangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan permasalahan yang dihadapi oleh PT XYZ yaitu terdapat fenomena lebih potong PPh Pasal 21 pegawainya. Permasalahan ini salah satunya terjadi pada kisaran gaji sebesar Rp.3.000.000,- s.d Rp.4.000.000,- walaupun gaji tersebut masih dibawah nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) namun ketika

pegawai tersebut mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) maka gaji pegawai tersebut akan mendapat penambahan penghasilan satu kali lipat, sehingga penghasilannya akan dikenakan TER dan perusahaan akan memotong PPh Pasal 21 pada bulan tersebut yang selanjutnya dibayarkan ke kas negara.

Setelah PPh Pasal 21 tersebut dihitung keseluruhan di akhir tahun pajak, hasil dari perhitungan PPh Pasal 21 tersebut mengalami kelebihan potong pada masa pajak terakhir. Sehingga hal ini akan mengakibatkan PT XYZ sebagai pemotong harus mengembalikan kelebihan PPh Pasal 21 beserta dengan bukti potongnya tersebut kepada pegawai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir sesuai PMK No. 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan orang pribadi. Nilai yang harus dikembalikan kepada pegawai akan tercantum pada bukti potong kolom 23 bukti potong 1721, kelebihan bayar tersebut terjadi setelah diberlakukannya TER. mengingat banyaknya pegawai PT XYZ yang memiliki perbedaan tingkat penghasilan, jabatan, status dan golongan pegawai yang beragam sehingga akan mengalami perbedaan tarif sesuai dengan penghasilan dan tunjangan pegawainya.

Berdasarkan masalah yang diuraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perhitungan PPh Pasal 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata Dengan Metode *Gross Up* Pada PT XYZ”

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut "Bagaimana implementasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata dengan metode *gross up* pada PT XYZ?".

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut "Untuk mengetahui implementasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata dengan metode *gross up* pada PT XYZ"

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini yaitu penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai kepastakaan sebagai acuan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Perpajakan terutama dalam PPh Pasal 21 dan dapat dijadikan sebagai kajian penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengalaman bagi penulis dalam implementasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata dengan metode *gross up* pada PT XYZ.

2) Bagi PT XYZ

Manfaat penelitian ini bagi instansi yaitu dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan ataupun sebagai usulan dan juga sebagai pengambilan keputusan khususnya mengenai implementasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata dengan metode *gross up* pada PT XYZ.

3) Bagi Prodi D-III Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan manfaat sebagai sumber literatur yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata dengan metode *gross up* dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya untuk Mahasiswa D-III Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.


1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu hanya menggunakan beberapa 3 sampel gaji tunjangan dari pegawai PT XYZ Tahun 2024 dengan kategori TER A, TER B dan TER C. Sedangkan untuk tarif pemotongan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023 mengenai tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Dalam batasan ini peneliti hanya menggunakan metode *gross up* dalam perhitungannya

1.6 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini membahas mengenai perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan Undang-Undang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi pada gaji pegawai tetap Tahun 2024 Pada PT XYZ.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata Dengan Metode *Gross Up* Pada PT XYZ?” analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Dapat disimpulkan bahwa diharapkan implementasi perhitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata dengan metode *gross up* pada PT XYZ pegawai kena pajak akan mendapat gambaran terhadap hasil perhitungan terhadap pajak terutang nya.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini sehingga mudah dipahami. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA). Halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan penelitian. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berpikir atau acuan melakukan penelitian. Teori-teori yang mendukung atau mendasari dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data penelitian serta metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian, serta saran dari peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi instansi atau perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan antara lain kartu konsultasi dan spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan. Pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.